



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 103 TAHUN 2019

TENTANG

SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketersediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Laut maka perlu adanya Sub Penyalur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, penunjukkan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996)
 9. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*;

12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 26);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
5. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, dan yang dimaksud Jenis BBM Tertentu dalam peraturan ini adalah solar bagi nelayan.

6. Penyalur adalah Koperasi, Badan Usaha milik Daerah atau Badan Usaha Swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu.
7. Sub Penyalur adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro termasuk Badan Usaha Milik Desa sebagai perwakilan masyarakat pengguna Jenis BBM Tertentu di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM sesuai peruntukannya.
8. Konsumen pengguna adalah konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

BAB II KETERSEDIAAN DAN PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis BBM Tertentu disediakan oleh Penyalur untuk Sub Penyalur yang telah ditetapkan.
- (2) Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Penyalur ke Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan wilayah yang ditentukan oleh PT. Pertamina (Persero) dengan memperhatikan usulan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (3) Pembagian wilayah penyaluran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan kembali berdasarkan perkembangan dan keberadaan Penyalur dan Sub Penyalur.

BAB III PENUNJUKAN SUB PENYALUR

Bagian Kesatu Penetapan Sub Penyalur

Pasal 3

- (1) Penetapan Sub Penyalur Jenis BBM Tertentu dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan Sub Penyalur Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tim Terpadu

Pasal 4

- (1) Bupati dalam melakukan penetapan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan lintas sektor dan melibatkan instansi vertikal.
- (3) Tim Terpadu bertanggung jawab kepada Bupati.

- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Terpadu bertugas :
 - a. melakukan pembahasan terhadap hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas terhadap usulan permohonan Calon Sub Penyalur dan memberikan pertimbangan serta masukan atas penetapan Sub Penyalur oleh Bupati;
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran oleh Sub Penyalur berupa kinerja dan ketaatan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran oleh Sub Penyalur; dan
 - d. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan evaluasi dan penjatuhan sanksi kepada Sub Penyalur.

Bagian Ketiga Persyaratan Sub Penyalur

Pasal 5

Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut :

- a. anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
- b. lokasi dan bangunan pendirian Sub Penyalur harus memenuhi standar Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL), dengan standarisasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. memiliki sarana tempat penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki atau menguasai alat angkut Bahan Bakar Minyak yang memenuhi standar pengangkutan Bahan Bakar Minyak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan fasilitas Sub Penyalur;
- f. membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang pembuatannya difasilitasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang Lingkungan Hidup;
- g. lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) atau 10 (sepuluh) km dari penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. memiliki data calon konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait.

Bagian Keempat
Mekanisme Penetapan Sub Penyalur

Pasal 6

Mekanisme penetapan Sub Penyalur adalah sebagai berikut :

- a. Calon Sub Penyalur mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan melampirkan *List* konsumen;
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan dan *list* konsumen yang dilampirkan;
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memberitahukan kepada Calon Sub Penyalur untuk memulai pembangunan tempat penyimpanan dan penyaluran Jenis BBM Tertentu apabila secara administratif Calon Sub Penyalur memenuhi persyaratan sebagai Sub Penyalur;
- d. selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan Sub penyalur;
- e. hasil verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan Sub Penyalur disampaikan dalam Rapat Tim Terpadu untuk memperoleh kesepakatan bersama terkait kesiapan Sub Penyalur;
- f. jika dipandang perlu, Tim Terpadu dapat melakukan verifikasi dan evaluasi ulang terkait kesiapan Calon Sub Penyalur sebagai pelengkap dari verifikasi yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan membuat Telaahan Staf untuk pengusulan Calon Sub Penyalur berdasarkan laporan hasil verifikasi dan evaluasi yang telah disepakati dalam Rapat Tim Terpadu kepada Bupati; dan
- h. Bupati menetapkan Sub Penyalur.

Bagian Kelima
Penetapan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) Tahun dan dapat mengajukan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis.
- (3) Tim Terpadu melakukan evaluasi terhadap Sub Penyalur atas pelaksanaan penyaluran berupa kinerja dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan dan/atau untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memberikan rekomendasi kepada Sub Penyalur yang telah ditunjuk untuk membeli Jenis BBM Tertentu.
- (2) Sebelum memberikan rekomendasi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan harus memverifikasi permohonan Sub Penyalur untuk pembelian Jenis BBM Tertentu.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis konsumen pengguna adalah usaha bidang perikanan;
 - b. kelengkapan administratif meliputi data dan alamat Sub Penyalur;
 - c. data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi dan kebutuhan Jenis BBM Tertentu; dan
 - d. masa berlaku surat rekomendasi.
- (4) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan untuk Sub Penyalur dengan waktu pengambilan dan masa berlaku yang telah tentukan berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tersebut berlaku paling lama 3 (tiga) hari.
- (7) Dalam hal surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah habis masa berlakunya, Sub Penyalur harus mengajukan permohonan rekomendasi baru.
- (8) Bentuk dan format surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBELIAN DAN HARGA JUAL JENIS BBM TERTENTU
OLEH SUB PENYALUR

Pasal 9

- (1) Sub Penyalur dalam membeli Jenis BBM Tertentu menunjukkan surat Penetapan Sub Penyalur dari Bupati dan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu ke Penyalur yang ditunjuk sesuai dengan jumlah jumlah yang telah ditentukan.
- (3) Pembelian Jenis BBM Tertentu oleh Sub Penyalur di Penyalur sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari di Penyalur.

Pasal 10

- (1) Sub Penyalur menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah di tingkat Penyalur ditambah ongkos angkut sampai di tingkat titik serah Sub Penyalur.
- (3) Ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
TANGGUNG JAWAB SUB PENYALUR****Pasal 11**

- (1) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna.
- (2) Sub Penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- (3) Laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.
- (4) Sub Penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sub Penyalur wajib menerapkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sub Penyalur tidak diperbolehkan menjual Jenis BBM Tertentu Penugasan ke kecamatan/kabupaten/kota/provinsi lain.
- (7) Sub Penyalur tidak diperbolehkan menyimpan Jenis BBM Tertentu lebih dari 3.000 (tiga ribu) liter.
- (8) Sub Penyalur wajib memasang papan nama Sub Penyalur.
- (9) Ukuran, bentuk dan warna papan nama Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Mutu dan jumlah/volume Jenis BBM Tertentu dari Penyalur sampai Sub Penyalur menjadi tanggung jawab Sub Penyalur.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSI****Pasal 13**

- (1) Pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui Tim Terpadu.

- (3) Tim Terpadu menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Bupati terkait dengan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Sub Penyalur.
- (4) Sub Penyalur yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan; atau
 - e. pencabutan Keputusan Penunjukkan Sub Penyalur.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 103 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 JULI 2019

**STANDARISASI TEKNIS KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNG LINGKUNGAN (K3LL) PADA SUB PENYALUR**

1. Ruang penyimpanan tidak boleh terletak di *Basement/ground* (lantai bawah tanah) dan tidak elektronik.
2. Lantai penyimpanan harus kedap dengan kemiringan 5 derajat ke arah *oil trap* (penangkap minyak) sehingga jika ada ceceran/tumpahan tidak akan terserap oleh tanah.
3. Material yang digunakan untuk menyimpan BBM diwajibkan dengan material metal untuk menghindari elektrostatik. Dalam kondisi tidak memungkinkan menggunakan material metal dapat menggunakan drum plastik yang harus dibuat dari material plastik dengan jenis HDPE (*Hight Density Polyethylene*).
4. Apabila sarana penyimpanan ditempatkan berlajur maka jarak antar lajut drum minimum sebesar diameter drum.
5. Lokasi penyimpanan BBM harus bebas dari sumber api dalam radius 2,5 (dua koma lima) meter untuk ruangan tertutup, sedangkan harus berjarak 50 *feet* atau 15 (lima belas) meter untuk ruangan terbuka.
6. Pada saat proses pemindahan BBM dari alat angkut ke penyimpanan BBM wajib menggunakan saringan (*flame trap*) dengan minimum mesh 40 (empatt puluh).
7. Kondisi tempat penyimpanan harus memiliki ventilasi yang baik dan tidak bisa dimasuki binatang
8. Sarana penyimpanan BBM harus dilengkapi dengan APAR *Dry Chemical Powder* 20 (dua puluh) lbs atau isi 9 kg (sembilan kilogram).
9. Luas bangunan disesuaikan.
10. Bangunan berdinding minimal setengah dari tinggi bangunan dan dilengkapi dengan kanopi untuk menghindari percikan air hujan.
11. Atas dinding berkawat berkawat yang tidak bisa dimasuki binatang
12. Tempat penyimpanan harus memiliki lampu.
13. Disediakan serbuk gergaji untuk penyerapan minyak yang tumpah.
14. Bangunan pada sub penyalur harus dilengkapi dengan Papan Nama yang memuat informasi berupa Nama, Nomor Telepon, Simbol Bahan Mudah Terbakar, Tanda Peringatan, Prosedur Penanganan Keadaan Darurat dan Catatan Keluar Masuk BBM.
15. Adapun bentuk papan nama Sub Penyalur adalah berwarna putih, tulisan hitam dengan ukuran kurang lebih 80 x 120 cm dengan contoh format sebagai berikut :

**SUB PENYALUR BBM WILAYAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/.....-KUM/.....
TENTANG
PENUNJUKAN SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU JENIS SOLAR BAGI NELAYAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- Nama Sub Penyalur :
- Berlaku sampai tanggal :
- Harga Penyaluran : Minyak Solar/liter : Rp.....

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 103 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 JULI 2019

**STANDARISASI ALAT ANGKUT BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK SUB
 PENYALUR DI KABUPATEN TANAH LAUT**

1. Menggunakan mobil Tanki Standart Pertamina atau Alat Angkut dapat menggunakan kendaraan bak terbuka dengan saparator karet.
2. Bahan Bakar Minyak diangkut dapat menggunakan drum besi atau drum plastik (*Fiber*).
3. Knalpot ditutup dengan *flame trap*.
4. Dilengkapi dengan APR.
5. Volume pengangkutan sesuai kuota dan Jenis BBM Tertentu yang telah ditentukan serta lokasi Sub Penyalur yang telah ditetapkan.
6. Pada bagian samping mobil dipasang tanda pengenal sebagai Sub penyalur yang terbuat dari plat logam cat dasar warna putih dan tulisan berwarna hitam dengan ukuran paling kurang panjang 75 cm dan lebar 50 cm, dengan format paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

<u>SUB PENYALUR SOLAR NELAYAAN (contoh)</u>	
Nama Sub Penyalur	:
Alamat	: Desa/Kecamatan
Nomor SK Sub penyalur	:
Masa berlaku sampai dengan	:

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 103 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 JULI 2019

FORMAT SURAT REKOMENDASI UNTUK SUB PENYALUR

(KOP DINAS TEKNIS TERKAIT)

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU SOLAR NELAYAN

Nomor :

Dasar Hukum :

1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 103 Tahun 2019 tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Kabupaten Tanah Laut.
2. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/.....-KUM/.... tentang Penunjukan Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Tanah Laut.

Memperhatikan perhitungan kebutuhan riil di lapangan, dengan ini memberikan Rekomendasi pembelian (sebutkan jenis BBMnya) untuk (katagori konsumennya) kepada :

Nama Sub Penyalur :

Alamat :

Sejumlah : liter

No.Polisi Angkutan :

Tempat Pengambilan : SPBU

Tanggal Pengambilan :

Untuk pembelian (sebutkan jenis BBMnya) untuk (katagori konsumennya) di Desa Kecamatan Rekomendasi ini berlaku untuk sekali pembelian. Apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan rekomendasi dan/atau penyaluran tidak sesuai peruntukannya dan menimbulkan permasalahan hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima rekomendasi. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pelaihari,
 Kepala SKPD Teknis Terkait

.....

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai laporan
3. Kapolres Tanah Laut.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA